



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
 - c. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pemegang Saham adalah pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan baik berupa saham maupun akte perusahaan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
10. Perseroan Terbatas adalah Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah.
12. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
13. Laba Bersih Perusahaan adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

14. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja di bidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Aktiva Bersih adalah selisih antara harta dikurangi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BUMD didirikan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya.

Pasal 3

- (1) BUMD adalah badan Hukum yang berdiri sendiri.
- (2) BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di daerah.
- (3) BUMD dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, serta dapat mendirikan anak perusahaan baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah setelah disetujui oleh RUPS.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) BUMD didirikan dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dalam berinventasi, serta menjadi penggerak ekonomi daerah.
- (2) BUMD didirikan dengan tujuan membantu serta menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, BUMD dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan BUMD, meliputi usaha-usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam Akte Pendirian atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

BAB V

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal BUMD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari APBD berupa kekayaan daerah yang dipisahkan atau sumber dana yang sah lainnya.

Pasal 7

Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah pada BUMD, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

KEPENGURUSAN BUMD

Pasal 8

- (1) Pengurus BUMD terdiri atas Direksi dan Badan Pengawas atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus BUMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum diangkat menjadi direksi, seorang calon harus lulus tes uji kemampuan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari wakil Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur DPRD;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang manajemen perusahaan ; atau
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tahun Buku BUMD adalah tahun Takwim.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 10

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan BUMD yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pengurus BUMD menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik sebelum disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Laporan keuangan BUMD yang telah diaudit akuntan publik diumumkan di media massa untuk diketahui umum.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 11

Dalam hal BUMD memperoleh laba bersih, maka penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. 40% (empat puluh persen) untuk pengembangan struktur permodalan dan pengembangan usaha BUMD;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk dimasukkan kedalam kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- c. 20% (dua puluh persen) untuk pengembangan dan pembinaan usaha kecil menengah milik masyarakat yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB IX
PERUBAHAN

Pasal 12

- (1) BUMD yang telah didirikan dapat dilakukan perubahan setelah disetujui dalam RUPS.

- (2) Perubahan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penggabungan dengan badan usaha lain, peleburan, joint venture maupun pengambilalihan usaha lain.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berdampak strategis pada BUMD hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 13

- (1) Pembubaran BUMD hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi BUMD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD dapat mengusulkan pembubaran BUMD dalam hal perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan nilai kekayaan bersih BUMD menjadi minus.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2007

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

H. R. IZHARUDDIN, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2007 NOMOR 4

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM
SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 420009042